



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 408/ Pdt.P/ 2021/ PN.Jkt Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**R.Himawan Trianto dan Susilowati** beralamat Jl.Kebon Nanas, Gang Tambah No.31 RT.003 RW.010, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 24 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Mei 2021 dibawah Register Perkara Nomor: 388/Pdt.P/2021/PN.Jkt. Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah menikah di KUA Menteng pada tanggal 30 April 2006 sesuai dengan kutipan akta nikah No.293/05/V/2006.
2. Bahwa anak para pemohon bernama **KINAN RADITYA** jenis kelamin laki laki lahir di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2010 adalah anak ke-1 dari orang tua yang bernama **R.HIMAWAN TRIANTO** dan **SUSILOWATI** sesuai dengan akta kelahiran Nomor 6896/KLU/JP/2020.
3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepengadilan Jakarta Selatan adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari **KINAN RADITYA** menjadi **KEENAN RADITYA**.
4. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak tersebut karena Namanya memiliki arti yang kurang baik.
5. Bahwa untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri setempatx.

Demikian Permohonan ini kami buat dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq.Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut diatas.

**Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor : 408/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL**



2. Memberi izin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak yaitu **KINAN RADITYA** menjadi **KEENAN RADITYA**.

3. Memerintahkan kepada Pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mendaftarkan penggantian nama anak tersebut dalam register yang tersedia untuk ini.

4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama R.Himawan Trianto. NIK 3175023010750010 Provinsi DKI Jakarta Selatan tanggal 28-10-2015. (Bukti P-1);
2. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Susilowati. NIK 3175026908760012 Provinsi DKI Jakarta Selatan tanggal 28-10-2015. (Bukti P-2);
3. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 293/05/V/2006 dikeluarkan oleh Departemen Agama Kecamatan Menteng Jakarta Pusat tanggal 30 April 2006 (Bukti P-3);
4. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6896/KLU/JP/2010 nama KINAN RADITYA dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 9 Maret 2010 (Bukti P-4);
5. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga No.3174050610151003 Kepala Keluarga R.Himawan Trianto. Dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Selatan tanggal 06-10-2015. (Bukti P-5);
6. Foto copy sesuai asli Surat Pengantar Nomor 468/65/03/10/2021 Dikeluarkan oleh Rukun Tetangga 03/RW 10 Kelurahan Grogol Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan tanggal 17-05- 2021 (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya;

**Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor : 408/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2(dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Mujati

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, sebagai Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa benar para Pemohon tinggal di Jl.Kebon Nanas, Gang Tambah No.31 RT.003 RW.010, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa benar para Pemohon telah menikah di KUA Menteng pada tanggal 30 April 2006 dan saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon dikaruniai anak pertama bernama KINAN RADITYA jenis kelamin laki laki lahir di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2010;
- Bahwa para pemohon mengganti nama anaknya semula bernama KINAN RADITYA menjadi KEENAN RADITYA;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon berniat merubah nama anaknya tersebut karena memiliki arti yang kurang bagus;
- Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon diperlukan adanya izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para Pemohon menyatakan benar;

## 2. Saksi Dina Annisa;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa benar para Pemohon tinggal di Jl.Kebon Nanas, Gang Tambah No.31 RT.003 RW.010, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa benar para Pemohon telah menikah di KUA Menteng pada tanggal 30 April 2006 dan saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon dikaruniai anak pertama bernama KINAN RADITYA jenis kelamin laki laki lahir di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2010;
- Bahwa para pemohon mengganti nama anaknya semula bernama KINAN RADITYA menjadi KEENAN RADITYA;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon berniat merubah nama anaknya tersebut karena memiliki arti yang kurang bagus;

**Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor : 408/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon diperlukan adanya izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pemeriksaan, maka segala sesuatu yang telah terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama Saksi Mujati dan saksi Dina Annisa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon tinggal dan beralamat di tinggal di Jl.Kebon Nanas, Gang Tambah No.31 RT.003 RW.010, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa para Pemohon telah menikah dan dikaruniai anak pertama bernama KINAN RADITYA Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6896/KLU/JP/2010 dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 9 Maret 2010, jenis kelamin laki laki lahir di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2010 ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak yaitu KINAN RADITYA menjadi KEENAN RADITYA;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kesembilan tentang Pencatatan Nama, Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

**Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor : 408/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti bertanda P-1 berupa Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama R.Himawan Trianto. NIK 3175023010750010 Provinsi DKI Jakarta Selatan tanggal 28-10-2015, bukti P-2 berupa Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Susilowati. NIK 3175026908760012 Provinsi DKI Jakarta Selatan tanggal 28-10-2015, bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga No.3174050610151003 Kepala Keluarga R.Himawan Trianto. Dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Selatan tanggal 06-10-2015 dan bukti P-6 berupa Foto copy sesuai asli Surat Pengantar Nomor 468/65/03/10/2021 Dikeluarkan oleh Rukun Tetangga 03/RW 10 Kelurahan Grogol Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan tanggal 17-05- 2021 maka benar para Pemohon adalah penduduk yang beralamat Jl.Kebon Nanas, Gang Tambah No.31 RT.003 RW.010, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon semula tertulis **KINAN RADITYA** menjadi **KEENAN RADITYA** karena memiliki arti yang kurang bagus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut maka pemberian izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon pada Akta kelahiran anak para Pemohon yang semula tertulis **KINAN RADITYA** menjadi **KEENAN RADITYA** sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan hukum dan untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, untuk mencatatkan penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan sebagai berikut :

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

**Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor : 408/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak para Pemohon bernama KINAN RADITYA jenis kelamin Laki-laki lahir di Jakarta 17 Februari 2010 sebagaimana tersebut pada surat bukti bertanda P-4 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6896/KLU/JP/2020 atas nama KINAN RADITYA ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tanggal 9 Maret 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 yaitu Memberi izin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak yaitu KINAN RADITYA menjadi KEENAN RADITYA adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) tersebut Para Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka memerintahkan pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mendaftarkan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak yaitu **KINAN RADITYA** menjadi **KEENAN RADITYA**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta pusat dan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lama 30 hari setelah menerima Penetapan ini untuk mendaftarkan

**Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor : 408/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian nama anak para Pemohon pada Akta kelahiran anak para Pemohon Nomor Nomor 6896/KLU/JP/2020 atas nama KINAN RADITYA menjadi KEENAN RADITYA tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **15 Juni 2021**, oleh kami **MORGAN SIMANJUNTAK, SH.M.Hum**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **SRI GUSLIAWATNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Para Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**SRI GUSLIAWATNI, SH**

**MORGAN SIMANJUNTAK, SH.M.Hum.**

**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran/PNBP .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp. 100.000,00
3. PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
5. Materai .....	Rp. 10.000,00
Jumlah .....	Rp. 160.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor : 408/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL**